

Analisis Keabsahan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sultan Nur Hidayat¹, Anggi Irawan², Rizki Dwi Anggraini³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Daarul Qur'an, Jakarta
sultannurhidayat08@gmail.com, anggi_irawan@idaqu.ac.id, rizkidwi@idaqu.ac.id

ABSTRACT

Sharia cooperatives are growing rapidly as microfinance institutions, with the Murabahah contract being the most widely used financing product. In practice, this contract is often combined with Wakalah to form the Murabahah Bil Wakalah scheme, where members are authorized to purchase their own needed goods. This study analyzes the implementation and validity of the Murabahah Bil Wakalah contract at the Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI), reviewed in light of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, PBI No. 7/46/PBI/2005, and sharia economic law. The method used is a qualitative method with an empirical juridical approach, through interviews with the chairman, administrators, and members of the cooperative, accompanied by observation and review of contract documents. Of the five suitability indicators analyzed, only two are met, namely the determination of a fixed margin and transparency of the cost price. Three other aspects have not been met: the financed goods never transferred ownership to the cooperative because they were purchased and registered in the member's name, the Wakalah and Murabahah contracts were signed simultaneously, and there was no recording of the transfer of ownership of the goods. These findings indicate that the implementation of the contracts at KOSAMI has not fully complied with the provisions of the fatwa and applicable regulations, so their validity according to Islamic economic law remains questionable. The study recommends that the cooperative ensure the transfer of ownership of the goods before the Murabahah contract is executed, separate the execution times of the two contracts, and complete the documentation of the handover of the goods.

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah, Contract Validity, Cooperative*

ABSTRAK

Koperasi syariah berkembang pesat sebagai lembaga keuangan mikro, dengan akad *Murabahah* menjadi produk pembiayaan yang paling banyak dipakai. Dalam praktiknya, akad ini kerap dipadukan dengan *Wakalah* menjadi skema *Murabahah Bil Wakalah*, di mana anggota diberi kuasa membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Penelitian ini menganalisis implementasi dan keabsahan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI), ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, PBI No. 7/46/PBI/2005, dan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan ketua, pengurus, dan anggota koperasi, disertai observasi dan telaah dokumen akad. Dari lima indikator kesesuaian yang dianalisis, hanya dua yang terpenuhi, yaitu penetapan margin tetap dan transparansi harga pokok. Tiga aspek lain belum terpenuhi yaitu barang yang dibiayai tidak pernah beralih kepemilikan ke koperasi karena dibeli dan tercatat atas nama anggota, akad *Wakalah* dan

Murabahah ditandatangani bersamaan, serta tidak ada pencatatan peralihan kepemilikan barang. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi akad di KOSAMI belum sepenuhnya sesuai ketentuan fatwa dan regulasi yang berlaku, sehingga keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah masih perlu dipertanyakan. Penelitian merekomendasikan agar koperasi memastikan peralihan kepemilikan barang sebelum akad *Murabahah* dilaksanakan, memisahkan waktu pelaksanaan kedua akad, serta melengkapi dokumentasi serah terima barang.

Kata Kunci: *Murabahah Bil Wakalah, Keabsahan Akad, Koperasi.*

PENDAHULUAN

Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang pertumbuhannya cukup diperhitungkan dalam beberapa tahun terakhir, seiring semakin banyaknya masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa unsur *Riba*, *Gharar*, dan *Maisyir*. Berdasarkan data statistik 2025 Kementerian Koperasi Republik Indonesia (KEMENKOP, 2025), Jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 222.462 unit berdasarkan data. Oleh karena itu koperasi syariah juga memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Stevani, 2022).

Koperasi syariah menggunakan akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan juga banyak, namun salah satu akad yang paling dominan digunakan adalah akad *Murabahah* (Munira dkk., 2025). *Murabahah* termasuk dalam kategori akad *Tijarah* yang bersifat komersial. Pertumbuhan pembiayaan syariah diikuti oleh meningkatnya penggunaan akad *Murabahah* sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencapai Rp278,69 triliun atau sekitar 50,5% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa *Murabahah* lebih mendominasi dibandingkan akad pembiayaan lainnya, seperti *Musarakah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah*. Dominasi tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan lembaga keuangan syariah maupun masyarakat terhadap karakteristik akad *Murabahah* yang menawarkan kepastian objek transaksi, transparansi harga, serta risiko pembiayaan yang relatif lebih terkendali (Rahmawati, 2024). Pada pembiayaan *Murabahah*, koperasi melakukan transaksi jual beli dengan menetapkan margin keuntungan yang disepakati di awal antara pihak koperasi dan nasabah (Malik, 2025). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Akad *Murabahah* kerap dipadukan dengan akad *Wakalah* dalam praktiknya, sehingga dikenal sebagai *Murabahah Bil Wakalah*. Pada skema ini, lembaga keuangan Syariah memberikan mandat kepada nasabah untuk melakukan pencarian serta pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah diajukan. Model penggabungan akad tersebut dinilai lebih efisien karena mampu menyederhanakan proses transaksi sekaligus meningkatkan efektivitas operasional lembaga (Satriana & Zainuddin, 2022).

Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) merupakan salah satu koperasi menggunakan produk pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan ketika peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Koperasi Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara praktiknya dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta PBI No. 07/46/PBI/2005 yang menegaskan bahwa apabila bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, maka akad *Murabahah* seharusnya dilaksanakan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.

Pada praktiknya, Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) menandatangani akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu waktu. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 dan PBI No. 7/46/PBI/2005 Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menegaskan bahwa jika bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang, akad *murabahah* baru boleh dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ketidaksesuaian ini berpotensi membatalkan akad secara hukum syariah, sebab kepemilikan barang semestinya sudah berada di tangan lembaga keuangan sebelum *murabahah* dilangsungkan. Kwitansi pembelian pun lebih sering dijadikan penutup seluruh proses pembiayaan, padahal seharusnya ia hanya menandai berakhirnya akad *wakalah*. (Pramesti et al., 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik *Murabahah Bil Wakalah* memiliki variasi implementasi yang cukup luas. Studi yang dilakukan oleh (Putri & Yanti, 2023) menemukan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan kepemilikan barang dalam akad *Murabahah*. Penelitian lain oleh (Ilham Mahdi dkk., 2025) mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, *Murabahah Bil Wakalah* sering kali tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai, sehingga sulit untuk memastikan keabsahan akad yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi prinsip transparansi dan *akuntabilitas* dalam lembaga keuangan syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada perbankan syariah dan belum banyak yang mengkaji koperasi syariah secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual untuk memahami praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan penelitian juga terlihat dari minimnya kajian yang secara khusus membahas keabsahan akad *Murabahah Bil Wakalah* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sebagian besar penelitian hanya membahas aspek implementasi tanpa melakukan analisis normatif

yang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris dan normatif dalam penelitian.

Berangkat dari celah-celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris secara terpadu. Tidak hanya mengidentifikasi bentuk penyimpangan praktik, penelitian ini juga berupaya menilai secara tegas keabsahan akad *Murabahah Bil Wakalah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada fatwa dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi masalah, tetapi melangkah lebih jauh menuju evaluasi hukum yang argumentatif dan sistematis.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat apabila melihat fakta bahwa ketidaksesuaian dalam praktik akad berpotensi merusak legitimasi syariah dari lembaga keuangan itu sendiri. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan akad *Murabahah Bil Wakalah* menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik yang berjalan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji keabsahan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. KOSAMI dipilih sebagai lokasi penelitian karena menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam produk pembiayaannya dan terdapat indikasi awal bahwa pelaksanaannya memerlukan kajian lebih lanjut.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara purposive sampling dengan ketua koperasi, pengurus, dan anggota yang pernah menggunakan pembiayaan tersebut, serta melalui observasi terhadap tahapan pelaksanaan akad dan penelaahan dokumen pendukung seperti formulir akad, surat kuasa wakalah, dan bukti pembelian barang. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, KHES, literatur fikih muamalah, dan jurnal ilmiah terkait akad *Murabahah*, yang digunakan sebagai dasar analisis temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pembiayaan di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI)

Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) merupakan koperasi yang menjalankan pembiayaannya berdasarkan dengan prinsip syariah, salah satu produk pembiayaannya adalah *Murabahah Bil Wakalah*. Yang merupakan gabungan

dua jenis akad, yaitu akad *Wakalah* yang berfungsi sebagai instrumen perwakilan dan akad *Murabahah*, yang memfasilitasi aktivitas jual beli beserta penetapan margin keuntungan yang disepakati (Mualim dkk., 2021). Secara teoritis, skema ini digunakan ketika koperasi selaku penyedia pembiayaan tidak memiliki persediaan barang yang anggota butuhkan, Koperasi lalu memberikan wewenang untuk pembelian barang kepada anggota bersangkutan. Pemberian wewenang ini menggunakan akad *Wakalah* Anggota bertugas membeli barang tersebut secara mandiri. Koperasi selanjutnya menjual barang itu kembali kepada anggota menggunakan akad *Murabahah* setelah akad *Wakalah* selesai dilaksanakan (Murlisa dkk., 2022).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, angka 4 menyatakan bahwa "bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba", dan angka 9 menyatakan bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.". Peraturan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengampunan dan Distribusi Dana untuk Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pada Pasal 9 ayat 1 huruf D disebutkan bahwa dalam hal Bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang, Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi milik Bank.

Temuan di lapangan serta hasil wawancara dari informan 1 dan informan 2 menunjukkan bahwa Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) diawali dengan anggota datang ke koperasi, anggota mengajukan pembiayaan, anggota menerangkan tujuan serta spesifikasi kebutuhannya secara lisan, berapa dana yang diperlukan, serta berapa jangka waktu pembiayaan, kemudian koperasi menjelaskan mengenai akad yang akan dipakai dan penjelasan perihal harga pokok serta margin yang diambil koperasi, penandatanganan formulir pengajuan, setelah itu bendahara mempertimbangkan kelayakan anggota untuk pembiayaan yang diajukan, jika anggota tersebut dinyatakan layak, maka pengajuan pembiayaan dilanjutkan, setelah jeda satu sampai dua hari, berkas formulir permohonan diserahkan kepada Ketua koperasi untuk meminta persetujuan apakah diterima atau ditolak, setelah itu pengurus koperasi menghubungi anggota yang bersangkutan bahwa permohonan telah disetujui dan dipanggil untuk melaksanakan akad dilakukan penandatanganan akad *Murabahah* dan *Wakalah* secara bersamaan, dan pencairan dana pembiayaan 1 hari setelah akad ditandatangani, pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan cara transfer ke rekening anggota, pembelian barang dilakukan oleh anggota yang mengajukan, terakhir penyerahan bukti pembelian berupa kwitansi atas nama anggota dan pengecekan barang yang dibeli.

Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa *Wakalah* dalam praktik pembiayaan Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) berfungsi sebagai jembatan transaksi agar koperasi tidak perlu menyediakan stok barang secara langsung. Dalam penelitiannya (Waris & Sari, 2023) menjelaskan, aspek yang

perlu dicermati lebih lanjut adalah urutan waktu antara akad *Wakalah* dan akad *Murabahah*, karena dalam Hukum Ekonomi Syariah kedua akad tersebut idealnya tidak dilaksanakan secara bersamaan (*Ta'alluq*) dan barang harus benar-benar telah menjadi milik koperasi sebelum dijual kembali kepada anggota.

Penelitian yang dilakukan (Hanifa & Fakhruddin, 2023) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang juga menunjukkan bahwa penggunaan akad *Wakalah* dalam skema *Murabahah* memberi kemudahan transaksi bagi anggota koperasi, terutama dalam mempercepat proses pencairan dan meringankan beban angsuran. Temuan ini sejalan dengan alasan operasional penggunaan *Wakalah* di Koperasi Syariah Al-Ikhlas, meskipun aspek keabsahan akadnya tetap perlu dikaji tersendiri dari sudut pandang mazhab fikih yang digunakan.

Keabsahan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (*'Aqidain*), objek akad (*Ma'qud 'Alaih*), serta *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*). Dalam konteks *Murabahah Bil Wakalah*, rukun tambahan yang perlu diperhatikan adalah kejelasan kedudukan anggota koperasi, yakni pada tahap *Wakalah* ia bertindak sebagai wakil (*Na'ib*) koperasi, sedangkan pada tahap *Murabahah* ia bertindak sebagai pembeli (*Musytari*) (Inayah, 2023).

Selain aspek rukun dan syarat, hukum ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan (*'Adl*), transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak (*An Taradhin Minkum*) sebagai landasan keabsahan sebuah akad. Prinsip ini menuntut agar koperasi menyampaikan secara terbuka harga pokok pembelian, besaran margin, serta seluruh biaya yang timbul, sehingga anggota dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang utuh, bukan sekadar formalitas administratif (Aditya Alhamdi & Jalaluddin, 2025).

Persoalan hukum yang paling mendasar dalam skema ini adalah syarat bahwa objek akad *Murabahah* harus telah dimiliki secara sah oleh koperasi sebelum dijual kembali kepada anggota. Jika akad *Murabahah* ditandatangani pada waktu yang bersamaan dengan akad *Wakalah* sebelum barang benar-benar berpindah kepemilikan kepada koperasi, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *Ba'i Mā Lā Yamlik* (menjual barang yang belum dimiliki) dan *Gharar* (ketidakjelasan objek transaksi), yang keduanya dilarang dalam hukum ekonomi syariah (Hidayah dkk., 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, KOSAMI memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Namun, yang menjadi masalah adalah barang tersebut dibeli dan tercatat atas nama anggota bukan atas nama koperasi, sehingga tidak pernah terjadi pengalihan kepemilikan barang kepada koperasi. Di akhir proses pembiayaan, anggota diminta menyerahkan bukti pembelian kepada pengurus sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana

dan pengecekan barang yang dibeli, tanpa disertai serah terima barang secara prinsip kepada koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa KOSAMI dalam praktik pembiayaannya tidak memenuhi rukun dan syarat kepemilikan barang. Praktik ini juga tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9, yang menegaskan bahwa akad *Murabahah* baru boleh dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Dengan tidak adanya kepemilikan ini juga bertentangan dengan, PBI No. 7/46/PBI/2005 yang mensyaratkan adanya kejelasan status kepemilikan objek pembiayaan sebagai syarat sahnya transaksi *Murabahah*. Dengan kata lain, akad yang berjalan baru sampai tahap *Wakalah*, tanpa dilanjutkan dengan akad *Murabahah*, karena objek yang seharusnya dijualbelikan tidak pernah dikuasai secara sah oleh koperasi.

Pada fase penetapan harga, ditemukan kondisi yang berbeda dan menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Koperasi menjelaskan kepada anggota tentang harga pokok dan margin dihitung dari harga pokok ditambah margin keuntungan sebesar 1,5% dikalikan dengan jangka waktu angsuran yang diajukan, dan jumlah margin tersebut tidak berubah selama masa akad berlangsung. Anggota juga diberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pengajuan pembiayaan berdasarkan kesepakatan harga tersebut, sehingga tidak ditemukan indikasi keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan harga jual dan jangka waktu pembayaran disepakati di awal secara pasti dan tidak berubah selama masa akad.

Sejalan dengan hal tersebut, Transparansi juga sudah berjalan cukup baik. Sebelum formulir pengajuan ditandatangani, koperasi menjelaskan jenis akad yang dipakai serta rincian harga pokok dan margin kepada anggota. Keterbukaan informasi ini sesuai dengan prinsip kejujuran yang diamanatkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mewajibkan lembaga keuangan syariah menyampaikan secara jujur segala hal yang berkaitan dengan pembelian barang, termasuk harga pokok dan margin keuntungannya, kepada nasabah. Hal serupa ditemukan pada penelitian (Sobarna & Lutfadila, 2023) mengenai pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di koperasi syariah, menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi harga pokok dan margin keuntungan umumnya telah diterapkan dengan cukup baik oleh lembaga keuangan mikro syariah, sejalan dengan temuan pada KOSAMI yang juga menunjukkan kesesuaian pada aspek ini.

Meskipun demikian, persoalan mendasar kembali muncul pada aspek waktu pelaksanaan akad. Data lapangan menunjukkan bahwa akad *Wakalah* dan akad *Murabahah* di KOSAMI ditandatangani secara bersamaan, meskipun dituangkan dalam dokumen yang berbeda. Ketika kedua akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka secara hukum akad *Murabahah* tersebut berpotensi batal atau kehilangan keabsahannya, karena objek yang diperjualbelikan pada saat akad berlangsung belum sah menjadi milik koperasi.

Temuan mengenai sistem administrasi dan pencatatan mempertegas permasalahan tersebut. KOSAMI Koperasi cukup tertib mencatat formulir pengajuan, dokumen akad, bukti pembelian, dan angsuran bulanan, Namun, tidak ditemukan

adanya pencatatan atau dokumentasi mengenai peralihan kepemilikan barang dari anggota kepada koperasi, karena pembiayaan pada praktiknya diakhiri cukup dengan penyerahan bukti pembelian. Kondisi ini tidak memenuhi ketentuan PBI No. 7/46/PBI/2005, yang mensyaratkan tertib administrasi pembiayaan *Murabahah* mencakup bukti kepemilikan dan bukti serah terima barang secara jelas, bukan sekadar bukti pembelian atas nama anggota. (Noor Halimah & Muhammad Haris, 2024) dalam penelitiannya tentang praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin menemukan pola yang sangat sama, yaitu akad *Wakalah* dan *Murabahah* dilaksanakan berurutan dalam satu waktu, pembelian barang dilakukan atas nama anggota, dan barang tidak diserahterimakan secara nyata kepada koperasi pada saat akad berlangsung, sehingga disimpulkan belum sesuai dengan prinsip syariah.

Dari lima indikator tersebut, dua yang sudah sesuai yaitu penetapan harga dan transparansi. Tiga lainnya, yang justru inti sahnya *Murabahah* belum terpenuhi seperti kepemilikan barang tidak pernah berpindah ke koperasi, akad *Wakalah* dan *Murabahah* dijalankan bersamaan, dan tidak ada pencatatan peralihan kepemilikan. Dengan demikian, implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Sejahtera (KOSAMI) belum sepenuhnya memenuhi syarat keabsahan dan praktiknya dapat dikatakan tidak sah atau batal secara syariah karena belum memenuhi rukun dan syarat akad *Murabahah* serta belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005, terutama pada syarat paling dasar dari *Murabahah* yaitu barangnya harus sah milik koperasi lebih dulu sebelum dijual kembali kepada anggota.

Pada dasarnya, KOSAMI menerapkan prinsip syariah pada setiap pembiayaannya sebagai sebuah jalan tengah karena status KOSAMI masih koperasi konvensional dan memiliki hambatan untuk beralih menjadi koperasi syariah, namun para anggota telah memiliki kesadaran akan pentingnya bermuamalah berdasarkan prinsip syariah, Skema akad *Murabahah Bil Wakalah* dibuat sebagai skema pembiayaan bebas bunga untuk menghindari praktik riba.

Hal tersebut disampaikan ketika wawancara dengan infoman 1 selaku ketua koperasi, beliau menyebutkan :

“...Sebenarnya koperasi ini koperasi umum, bukan koperasi syari’ah, tapi pembiayaannya kita pakai prinsip syariah...”

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) hanya memenuhi sebagian ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005. Yang sudah berjalan dengan sesuai hanya 2 aspek, yaitu penetapan harga jual dengan margin tetap dan transparansi informasi harga pokok kepada anggota. Namun tiga aspek lain belum terpenuhi yaitu barang yang dibiayai tidak pernah beralih kepemilikan kepada koperasi karena pembelian dilakukan dan tercatat atas nama anggota, akad *Wakalah*

dan *Murabahah* ditandatangani pada waktu yang bersamaan, serta administrasi koperasi tidak mencatat proses peralihan kepemilikan barang.

Ketiga aspek yang tidak terpenuhi tersebut bukan sekadar kelemahan administratif, melainkan rukun paling dasar dari akad *Murabahah*, yaitu kepemilikan sah atas objek akad sebelum dijual kembali. Ketika koperasi tidak pernah menguasai barang secara prinsip, dan akad *Wakalah* maupun *Murabahah* dijalankan dalam waktu yang sama, transaksi tersebut berpotensi mengandung *Ta'alluq*, *Gharar* dan hal tersebut dapat menimbulkan persoalan pada keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, apa yang berlangsung di lapangan sebagian besar masih berhenti pada tahap pemberian kuasa, bukan pada akad jual beli *Murabahah*.

Sejumlah penelitian pada koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah lain menunjukkan pola yang sama, yaitu akad *Murabahah* dilangsungkan sebelum barang benar-benar dimiliki lembaga, sementara aspek harga dan transparansi relatif lebih mudah dipenuhi dibandingkan aspek kepemilikan dan urutan akad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Sejahtera Al-Ikhlas Muslim Indonesia (KOSAMI) belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005, sehingga praktiknya dapat dikatakan tidak sah dan batal secara syariah dan keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah masih perlu dipersoalkan selama syarat kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan akad belum diperbaiki. Perbaikan yang paling mendesak adalah memastikan barang benar-benar berpindah kepemilikan kepada koperasi sebelum akad *Murabahah* ditandatangani, memisahkan waktu pelaksanaan akad *Wakalah* dari akad *Murabahah*, dan melengkapi dokumentasi serah terima barang. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta edukasi bagi pengurus koperasi mengenai tertib akad menjadi kunci agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Alhamdi, & Jalaluddin. (2025). Price Setting System On Financing Objects In Bintang Mandiri Aceh Sharia Cooperative In The Context Of Murābahah Contract. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 515–535. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i2.284>
- Hanifa, M. I., & Fakhruddin. (2023). Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Hidayah, N., Muslim, Moch. B., & Azis, A. (2022). Complying with Sharia While Exempting from Value-Added Tax: Murābahah in Indonesian Islamic Banks. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833>
- Ilham Mahdi, Bunga Metrizal, Mince Trila Ningsi, Erliati Siregar, & Anggi Kartika NST. (2025). Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangka. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(3), 480–486. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.4363>

- Inayah, R. (2023). *Penerapan Wakalah Dalam Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cabang Purwokerto*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- KEMENKOP. (2025). *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi Di Seluruh Indonesia Per 31 Desember 2025*.
https://kop.go.id/uploads/laporan/1780654775_Data_Koperasi_2025.pdf
- Malik, A. (2025). Comparison of theory and practice of Murabaha financing in Islamic banking. *Journal of Social Sciences Research & Policy*, 3(33), 1–13.
<https://doi.org/10.71327/jssrp.33.1.13>
- Mualim, Agustine, H. K., & Hariyani, A. (2021). Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah Bil Wakalah on Multi-Purpose Financing Products. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(2), 193–204. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i2.18>
- Munira, M., Akhmad Hanafi Dain Yunta, & Humairah Ahsan. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 191–211. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2624>
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Noor Halimah, & Muhammad Haris. (2024). Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 79–93. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44997>
- OJK. (2025). *Statistil Perbankan Syariah - Juni 2025*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2025/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20JUNE%202025.pdf>
- Pramesti, S. T., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.229>
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5803–5809. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. *EKSISBANK:*

Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6(2), 198–208.
<https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>

Sobarna, N., & Lutfadila, S. (2023). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 97–108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v14i2.3094>

Stevani, M. (2022). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Kota Panjang*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Waris, Moh. W. Al, & Sari, N. K. (2023). The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia. *Rechtenstudent*, 4(3), 202–213. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295>